



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Badan Keuangan Daerah;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
    2. Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi; dan
    3. Sub Bidang Penetapan.
  - d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penagihan;
    2. Sub Bidang Keberatan dan Banding; dan
    3. Sub Bidang Pemeriksaan.

- e. Bidang Anggaran terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan
    - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
  - f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
    - 2. Sub Bidang Kas Daerah.
  - g. Bidang Akuntansi terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan; dan
    - 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.
  - h. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
    - 3. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
  - i. UPTB;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Badan

##### Pasal 4

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretaris

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, aset, kerumahtanggan, kerjasama, kearsipan, dokumen keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, informasi dan kehumasan.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan dan aset.

#### Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kearsipan, dokumen keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

#### Bagian Ketiga

#### Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan.
- (2) Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 14

Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan;
- b. pelaksanaan program kerja bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan;
- c. pengelolaan Program kerja bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan;
- d. pengkoordinasian bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan;
- e. pemantauan dan Pengendalian di bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi; dan
  - c. Sub Bidang Penetapan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 17

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan.

#### Pasal 18

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

#### Pasal 19

Kepala Sub Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan pendapatan daerah

#### Bagian Keempat

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak

#### Pasal 20

- (1) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak.
- (2) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 21

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- b. pelaksanaan program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- c. pengelolaan Program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- d. pengkoordinasian penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- e. pemantauan dan Pengendalian bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

- (1) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penagihan;
  - b. Sub Bidang Keberatan dan Banding; dan
  - c. Sub Bidang Pemeriksaan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 24

Kepala Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pajak.

#### Pasal 25

Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan keberatan dan banding.

#### Pasal 26

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pemeriksaan pajak.

#### Bagian Kelima

#### Kepala Bidang Anggaran

#### Pasal 27

- (1) Bidang Anggaran merupakan pelaksana unsur penunjang bidang anggaran.
- (2) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

#### Pasal 28

Kepala Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Anggaran.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Anggaran, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- b. penyusunan program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- c. pengelolaan Program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- d. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;

- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan
  - b. Sub Bidang Pengendalian anggaran.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

#### Pasal 31

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran

#### Pasal 32

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian anggaran.

#### Bagian Keenam

#### Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

#### Pasal 33

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan pelaksana unsur penunjang bidang perbendaharaan dan kas daerah
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

#### Pasal 34

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan kas daerah.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- b. penyusunan program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- c. pengelolaan Program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- d. pengkoordinasian perbendaharaan dan kas keuangan daerah;



- e. pemantauan dan pengendalian perbendaharaan dan kas keuangan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 36

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
  - b. Sub Bidang Kas Daerah;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 37

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perbendaharaan pengelolaan keuangan.

#### Pasal 38

Kepala Sub Bidang Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kas daerah.

### Bagian Ketujuh Kepala Bidang Akuntansi

#### Pasal 39

- (1) Bidang Akuntansi merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pengelolaan akuntansi keuangan;
- (2) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 40

Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pengelolaan akuntansi keuangan.

#### Pasal 41

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan akuntansi keuangan ;
  - b. penyusunan program kerja pengelolaan akuntansi keuangan;
  - c. pengelolaan Program kerja pengelolaan akuntansi keuangan;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan akuntansi keuangan;
  - e. pemantauan dan Pengendalian pengelolaan akuntansi keuangan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 42

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembukuan; dan
  - b. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 43

Kepala Sub Bidang Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembukuan keuangan.

#### Pasal 44

Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

### Bagian Kedelapan Kepala Bidang Aset Daerah

#### Pasal 45

- (1) Bidang Aset Daerah merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pengelolaan aset daerah.
- (2) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

#### Pasal 46

Kepala Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pengelolaan aset daerah.

#### Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Bidang Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pengelolaan aset daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah;
- c. pengkoordinasian perencanaan bidang pengelolaan aset daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 48

- (1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;

- b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
  - c. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 49

Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendataan aset daerah.

#### Pasal 50

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

#### Pasal 51

Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah.

### Bagian Kesembilan Kepala UPTB

#### Pasal 52

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Bagian Kesepuluh Jabatan Fungsional

#### Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 55

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 56

- (1) Kepala Badan membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 57

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

##### Pasal 58

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 59

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Badan wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

#### BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

##### Pasal 61

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 28 Nopember 2016  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

  
ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009